



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado – Tomohon Kel. Winangun I Kec. Malalayang Kota Manado 95161
Telepon / Fax : (0431) 825 838
Laman: www.sulut.bawaslu.go.id Email : sek.sulut@bawaslu.go.id

Nomor : 254 /K.SA /PM.01.01/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Himbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
yang menggunakan program dari Pemerintah
Daerah.**

Manado, 30 September 2020

Kepada Yth.
**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020
(Daftar Terlampir)**

Di –
Tempat.

A. Dasar Hukum.

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, lanjutan dalam kondisi bencana non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 1 Nomor 24 bahwa *"Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon"*.
2. Pasal 8 ayat 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 bahwa *"dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai design, jadwal, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penurunan Alat Peraga Kampanye"*.
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa *"Masa Kampanye dimulai 26 September 2020 dan berakhir pada tanggal 05 Desember 2020"*
4. Pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 bahwa *"Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon"*

5. Pasal 29 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, bahwa "*design dan materi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*" dan
6. Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 bahwa "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye*" dan ayat (5) yang berbunyi "*dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam*"
- B. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye yang akan dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 maka dihimbau untuk Menurunkan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menggunakan program dari Pemerintah Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,
KETUA,**



HERWYN J.H. MALONDA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : /K.SA /PM.01.01/IX/2020
Tanggal : September 2020

DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020	
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU DAN SEHAN SALIM LANDJAR, SH	
VONNIE A. PANAMBUNAN DAN HENDRY C.M. RUNTUWENE	
OLLY DONDOKAMBAY, SE DAN DRS.STEVEN O.E KANDOUW	